

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan falsafah bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung Merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat hal ini kita wujudkan mengingat:

- a) Setiap orang berhak Hidup sejahtera lahir dan batin, dan melaksanakan usaha khususnya bidang perkebunan dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;
- b) negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan usaa dibidang perkebunan agar masyarakat mampu menjalankan usaha perkebunan secara tertib dan berkesinambungan sehingga kesejahteraan pekebunan serta stake holder tercapai secaa harmoni dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
- c) pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan dan perlindungan

bagi pekebun masyarakat melalui adanya ketentuan yang melindungi kepentingan pekebun masyarakat;

- d) menumbuhkembangkan kegiatan perkebunan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui keterjaminan dan kestabilan harga jual dibidang hasil perkebunan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Fakta empiris yang dirumuskan dalam Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan permukiman yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Tana Tidung pada khususnya.

Berdasarkan kuisisioner yang dilakukan terhadap Bapedalitbang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung, Bagian Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

Berikut informasi yang diperoleh dalam penggalan informasi dilapangan:

- 1) **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung** seperti:

- 1) Prospek kedepan adalah fokus ke peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari subsektor perkebunan.
- 2) Peran sub sektor perkebunan saat ini di Kabupaten Tana Tidung sangat potensial namun terkendala permasalahan lahan karena hampir 80% dikuasai oleh perusahaan swasta akhirnya perkebunan seperti kelapa sawit skala besar menjadi sulit dibangun kecuali perkebunan skala kecil seperti kebun lada masyarakat.
- 3) Upaya-upaya yang sudah pernah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung adalah mensuport petani berupa pemberian pupuk, bibit lada dan kelapa pandan, sedangkan upaya-upaya yang sudah pernah dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati adalah mengusahakan pembebasan 400ha lahan perusahaan kayu untuk masyarakat namun masih dalam proses.
- 4) Program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dalam pengembangan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung adalah Program Demplot Kelapa Hibrida seluas 2ha pada tahun 2021 berupa pelatihan, perawatan, jarak tanam, pemupukan dan pemeliharaan.
- 5) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah lahan kawasan perkebunan yang masih banyak belum Clear and Clean, khususnya tumpang tindih dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) adalah berkoordinasi dengan KPH (kehutanan) karena KPH mengerti status lahan dan juga koordinasi dengan perusahaan swasta bersama masyarakat.
- 6) Selain tanaman kelapa sawit, komoditas perkebunan lainnya yang saat ini banyak diusahakan di Kabupaten Tana Tidung adalah kelapa pandan karena ada perusahaan yang sedang melakukan

pembukaan izin untuk mengolah kelapa pandan menjadi minyak kemudian prospek bidang perkebunan lainnya adalah lada, nilam untuk minyak namun semuanya masih skala kecil dan penjualannya langsung keluar daerah seperti dijual kepada tengkulak dari Berau.

- 7) Upaya yang sudah dilakukan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung adalah penilaian usaha perkebunan yang telah mendapat sertifikat dari dirjen perkebunan, penilaian perusahaan yang belum beroperasi dan telah beroperasi.
- 8) Upaya untuk membentuk peran masyarakat, Swasta dan Pemerintah dalam Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung yang baik adalah dengan penyusunan Raperda Tata Kelola Perkebunan agar spesifik mengatur masalah Tata kelola perkebunan.
- 9) Belum ada regulasi khusus yang dibuat untuk melindungi kepentingan pekebun/masyarakat baik Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain, saat ini masih menggunakan Peraturan Menteri yang bersifat umum maka dari itu harapannya dengan terbentuknya Raperda Tata Kelola Perkebunan, didalamnya dapat mengatur perlindungan petani perkebunan, pengaturan koperasi plasma yang saat ini sudah sekitar 15 koperasi namun masih ada yang tidak sinkron karena belum menandatangani MOU perjanjian bagi hasil maka Perda yang disusun perlu mengatasi permasalahan yang ada saat ini.
- 10) Hal yang mendasari/menjadi latar belakang perlunya penyusunan Raperda ini adalah karena sampai saat ini belum ada perlindungan terhadap petani plasma, sebagai dasar hukum kebijakan pertanian, mengatur kewajiban perusahaan untuk pelaporan

karena saat ini tidak ada dasar kewajiban pelaporan oleh perusahaan.

- 11) Hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah penjualan harus sesuai dengan harga yang ditetapkan TBS Provinsi, perlindungan petani, stabilitas harga, kewenangan malakukan peneguran terhadap perusahaan atau pelaku yang memainkan harga, pengaturan penjualan agar hasil perkebunan tidak langsung dijual keluar daerah melainkan melalui perusahaan daerah terlebih dahulu agar ada serapan untuk peningkatan PAD.

2) Kepala Bidang Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung seperti:

- 1) Pengaruh/dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit beserta industri pengolahannya terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Tana Tidung positifnya adalah perekonomian masyarakat meningkat dan penyerapan tenaga kerja namun dampak negatifnya adalah limbah pestisida yang menyerap ketanah dan mengalir ke air sehingga air menjadi tercemar ketika penggunaan pestisida secara berlebihan dan tanpa pengawasan dan polusi udara dari hasil pembakaran sisa-sisa tanaman atau pembukaan lahan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat.
- 2) Sangat sepakat terkait Penyusunan Raperda tentang Tata Kelola Perkebunan digagas oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung agar lebih jelas dan terperinci peraturan mengenai perkebunan.
- 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan adalah tidak menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup, tidak melanggar Baku Mutu Lingkungan Hidup dalam penggunaan

bahan-bahan yang menghasilkan limbah dan pengawasan yang ketat.

- 4) Hal-hal yang perlu diatur dalam Perda tersebut adalah konsen terhadap lingkungan seperti pengawasan kualitas air, pemantauan penggunaan bahan yang menghasilkan limbah agar profesi seperti nelayan tidak terganggu oleh limbah perkebunan yang mempengaruhi hasil tangkap ikan.
- 5) Selama ini belum ada peraturan ditingkat daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain terkait dengan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung maka dari itu sangat tepat ketika Raperda Tata kelola Perkebunan disusun.
- 6) Masukan/saran lainnya terkait penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ini adalah segera disusun dan disahkan agar segera dapat dijadikan landasan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat.

3) Kasubag Perencanaan, Program dan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung seperti:

- 1) Program dan kegiatan yang dilakukan Disperindakop & UKM Kabupaten Tana Tidung terkait dengan industri pengolahan dan tata niaga/perdagangan komoditas perkebunan adalah bantuan permodalan untuk pelaku UMKM, sosialisasi perizinan usaha baru dan penyusunan Raperda Perusahaan Umum Daerah dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang dapat mendukung peningkatan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- 2) Belum ada regulasi yang dibuat untuk melindungi kepentingan pekebun/masyarakat sehingga tata niaga perdagangan belum berjalan dengan baik.

- 3) Sangat setuju terkait Penyusunan Raperda tentang Tata Kelola Perkebunan digagas oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung agar bisa melindungi pekebun dan pelaku usaha dari masyarakat dan ada dasar ketika melakukan kegiatan usaha.
- 4) Hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah penyusunan tata niaga perdagangan, jabaran peran-peran dinas terkait agar ada kejelasan peran agar dinas/instansi dapat memaksimalkan peran dan bersinergi.
- 5) Masukan/saran terkait penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ini adalah segera disusun dan disahkan juga mendengarkan masukan dari masyarakat.

4) Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Tana Tidung seperti:

- a) Sub sektor perkebunan saat ini belum berperan secara aktif karena terkendala permasalahan lahan yang sebagian besar dikuasai perusahaan kayu Swasata padahal sebenarnya perkebunan memiliki prospek yang baik karena Kabupaten Tana Tidung memiliki lahan yang cukup subur dan Kawasan yang luas.
- b) Mengenai masalah lahan kawasan perkebunan yang masih banyak belum Clear and Clean, khususnya tumpang tindih dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maka harus ada koordinasi ke pemerintah pusat untuk menyampaikan kendala di daerah dan dilakukan pembebasan lahan.
- c) Saat ini belum ada regulasi yang dibuat untuk melindungi kepentingan pekebun/masyarakat, tata niaga perkebunan juga belum teratur karena belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai perkebunan.

- d) Sangat mendukung terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan agar Kabupaten Tana Tidung segera memiliki pedoman atau dasar hukum pelaksanaan kegiatan juga penganggarannya.
- e) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan adalah relevansi atau keterkaitan Raperda yang disusun dengan peraturan terkait agar bisa berjalan beriringan tanpa saling berbenturan.
- f) Hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah hak-hak masyarakat, perusahaan, pemerintah dan pihak-pihak terkait juga kewajiban-kewajiban-kewajibannya agar seimbang antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan yang terpenting harus memenuhi aspek keadilan.

5) Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tana Tidung seperti :

- a) Belum ada regulasi/peraturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan pekebun/masyarakat baik itu Perda ataupun Perbup.
- b) Komoditas selain Kelapa sawit adalah lada.
- c) Sangat mendukung terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan agar menjadi payung hukum yang selama ini belum ada dan sangat bagus ketika Raperda Tata Kelola Perkebunan di tangani langsung oleh OPD terkait yang menangani langsung berkaitan dengan perkebunan.
- d) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten

Tana Tidung agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung adalah Raperda harus sesuai dengan kondisi perkebunan di Kabupaten Tana Tidung, pasal raperda mengarahkan untuk pembentukan Industri pengolahan hasil perkebunan di Kabupaten Tana Tidung agar hasil perkebunan tidak langsung dibawah keluar daerah.

6) Staf Penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti:

- 1) RTRW kabupaten Tana Tidung belum disahkan sehingga belum ada pengaturan Kawasan sah yang dapat dijadikan pedoman untuk saat ini, namun dalam waktu dekat akan disahkan karena sudah melewati tahap penyusunan.
- 2) Mengenai masalah lahan kawasan perkebunan yang masih banyak belum Clear and Clean, khususnya tumpang tindih dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah itu adalah melakukan permohonan pembebasan lahan yang saat ini sedang berproses.
- 3) Selama ini belum ada peraturan ditingkat daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain terkait dengan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- 4) Sangat mendukung terkait penyusunan Raperda tentang Tata Kelola Perkebunan digagas oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung karena memang sampai saat ini belum diatur.
- 5) Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan adalah memenuhi aspek keadilan dan kebermanfaatan untuk masyarakat dan melakukan pemetaan dan survey kelokasi agar

Perda benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

C. Kecamatan Sesayap

1) Kasi Pemerintahan

- a) Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap Pendapaatan masyarakat belum signifikan, kecuali perusahaan kelapa sawit menyerap tenaga kerja di kecamatan Sesayap.
- b) Perkembangan tanaman perkebunan di Kecamatan masih dikuasai oleh perusahaan besar.
- c) Komoditas Perkebunan, tiga besar yaitu : Kelapa Sawit, Pohon Kertas dan Lada
- d) Belum adanya peraturan Daerah terkait perkebunan di Kecamatan Sesayap
- e) Harapan dilahirkannya Perda agar Tidak adanya tumpang tindih lahan perkebunan

2) Pekebun Mandiri atau Plasma

- a) Luas perkebunan mandiri lebih kurang seluas 2 Ha terdiri dari tanam lada dan lemon, dikernakan kedua tanaman tersebut masih langka
- b) Rata rata pendapatan perbulan yaitu 6.000.000
- c) Kendala yang dihadapi pekebun diantaranya keterbatasan alat, harga turun naik, lahan tidak dapat ditanami tumbuhan lain seperti kelapa dsb
- d) Harapan dengan lahirnya perda agar harga komoditas perkebunan lebih teratur

3) Aparatur UPT

- a) Pendapatan Daerah Rasio Bruto hampir 30% dari 90% dari sektor perkebunan, Plasma Sawit
- b) Pengembangan tanamn perkebunan sangat prsfektif dengan sistim kemitraan, integerasi dan pupuk subsidi
- c) Kendala kendala yang dihadapi diantaranya legalitas lahan, jumlah tenaga kerja
- d) Masukan dalam Ranperda dengan melibatkan semua stekholder yang berkepentingan (Perusahaan, pemerintah, maupun petani)

4) Pengurus KUD Plasma

- a) Keinginan masyarakat plasma langsung ditangani oleh koperasi
- b) Belum adanya Mou anrata Koperasi dan Perusahaan sehingga menimbulkan Permasalahan.
- c) Dukungan yang diharapkan oleh pemerintah memperjelas kedudukan plasma

D. Kecamatan Sesayap Hilir

1) Aparatur Kecamatan

- a) Sektor perkebunan dengan plasma dapat menyerap tenaga kerja
- b) Komoditas Unggulan Kelapa Sawit, Kelapa Pandan dan Kelapa Hybrida
- c) Peran kecamatan dalam mengembangkan perkebunan dengan memberikan motivasi dan penyuluhan
- d) Kendala yang dihadapi pemasaran dan transportasi yang sulit

- e) Hal yang perlu dimasukkan dalam Ranperda, Pengelolaan, pemasaran, limbah dan produksi
 - f) Masukan dalam pembuatan perda lebih cepat disahkan
- 2) Pembeli atau pengepul
- a) Komoditas tanaman sawit berdiri sejak 2015 dan sampai sekarang mengalami peningkatan,
 - b) Bahwa pembelian kelapa sawit dibeli dari petani, dengan harga 1.800/Kg
 - c) Penjualan TBS Ke PT Minahasa Jaya Belungan dengan harga 2000
 - d) Kendala kendala yang dihadapi dilapangan berupa modal, persaingan usaha dan sarana dan prasarana
 - e) Harapan dengan lahirnya perda dapat menjadi solusi dan tidak merugikan Pengepul
- 3) Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Plasma Sepak Dayang
- a) Belum maksimalnya kegiatan yang dilakukan oleh KUD dikernakan Lahan Plasma Belum dibuka HGU masih diurus PT PKP
 - b) Keterlambatan Penggarapan Lahan, Titik PT PKP berada digaris Katulistiwa
 - c) Hal yang diatur dalam Perda kejelasan Kerjasama Kemitraan plasma agar dibantu untuk menyelesaikan lahan
- 4) Pengurus KUD Serapun Raku
- a. Sub sektor perkebunan yang dilakukan oleh KUD belum maksimal

- b. Sistem pengelolaan tidak adanya pembagian hasil semuanya atas nama
 - c. Pengurus KUD setuju dengan adanya Perda Terkait dengan perkebunan
 - d. Hal hal yang diatur dalam perda tersebut terkait dengan limbah pabrik dan tidak adanya perbedaan harga antara inti dengan plasma.
- 5) KUD Plasma Spalda Jaya
- a. Sub Sektor perkebunan yang dilakukan KUD hanya terkait dengan Transportasi
 - b. Tidak memiliki kendala dalam menjalankan kegiatan KUD
 - c. Dengan adanya Perda Perkebunan diharapkan dapat menseterakan KUD
 - d. Hal yang diinginkan dalam peraturan Perda dengan memisahkan plasma dengan Inti
- 6) Pekebun Mandri atau Plasma
- a. Komoditas sawit lebih menjadi prioritas karena proses lebih mudah dan harganya relatif tinggi
 - b. Hal yang diinginkan petani terhadap pemerintah dengan mengadakan sosialisasi permasalahan yang ada
 - c. Dengan adanya perda terkait dengan perkebunan tidak merugikan petani
- 7) HO Perusahaan
- a. Dampak positif dengan adanya perusahaan membuka peluang pekerjaan, csr dan penyediaan lahan'
 - b. Membuka Peluang kemitaraan dengan masyarakat berupa borongan, transpor dan umkm

- c. Diharapkan dengan adanya perda ada peraturan yang standar terhadap perkebunan
 - d. Masukan dalam perda terhadap legalitas sesuai dengan kearifan lokal
- 8) Menejemen Pabrik Pengelola
- a. Tenaga Kerja lokal Sebanyak 60 %
 - b. Dampak positif dengan adanya pabrik meningkatkan pendapatan
 - c. Membuka peluang kemitraan dengan Koperasi plasma
 - d. Dengan adanya perda menjadi solusi permasalahan, dan pengaturan harga agar tidak ada yang dirugikan

E. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Persoalan hukum tentang Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung yang akan dibentuk, dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan kekosongan hukum dan peraturannya memang sama sekali belum ada, Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung yang diharapkan berfungsi sebagai pedoman dalam implementasi Pembangunan.

Berikut ini adalah beberapa peraturan peundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) hingga saat ini telah diberlakukan lebih dari 6 (enam) tahun. UU ini telah terimplementasi nyata dan masih

dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Misalnya, UU Perkebunan mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, seperti diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 UU Perkebunan. Aturan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut bermaksud baik, membangun kemitraan dengan masyarakat. Namun di lapangan pengaturan tersebut masih menimbulkan beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasinya karena masih adanya ketidakpastian hukum, kerancuan dan multitafsir bagi para perusahaan, Gubernur dan Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, perlu disusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 59 UU Perkebunan.

- Berdasarkan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa Pasal 93 dinilai untuk dilakukan perubahan karena dinilai masih diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.

6. B. REKOMENDASI

7. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan adalah:
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendesak untuk dilakukan

perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri.

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mendesak untuk dilakukan perubahan.
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN.
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN
15. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang sebagaimana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
18. tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang mendesak untuk dilakukan perubahan.
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman direkomendasikan mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
22. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia untuk tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan

- dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
23. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan

Perkebunan Kelapa Sawit tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini di tindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini di tindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini di tindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan perlu untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini di tindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi dari dinas/instansi terkait ditingkat kabupaten dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat lahan masyarakat pada inti plasma yang seharusnya diluar inti perkebunan;
- 2) Masih perlu Mencari kejelasan terkait penetapan Hak Guna Usaha (HGU);
- 3) Masih minimnya pendistribusian Pupuk dan pemasaran komoditas perkebunan,